



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara:

Michael Kristanto Tempat Tanggal Lahir Denpasar, 02 April 1986, Tempat Tinggal Jalan Harapan 6 F-3 Pinus Asri,.RT.RW.007.005, Kel.Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Sugandhi,.S.H., Advokat, Alamat Berkantor Sidorono, Gang Flamboyan Nomor 10, Barengkrajan, Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 599/SK/X/2024/PN.Gsk tanggal 31 Oktober 2024 selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;

MELAWAN :

1. PT. CITI 9, bertempat di Ruko Icon 21 Blok R-25 (MERR), Jalan Dr. H. Soekarno, Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui dimana tempatnya

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PT. WIRALOGAM, bertempat di Jalan Kalimas Timur 204-208, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo no.234 Gresik ;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 31 Oktober 2024, Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Oktober 2024 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 31 Oktober 2024 dibawah Register Perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ahmad Sugandhi,.S.H.,

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 599/SK/X/2024/PN.Gsk tanggal 31 Oktober 2024 sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir maupun mengirim kuasanya untuk itu, ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana ditetapkan di atas, Kuasa Penggugat dipersidangan secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat akan memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Para Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap Jawab menjawab sehingga permohonan pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama, yang menegaskan Penggugat dapat mencabut gugatannya sehingga untuk pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang - Undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 RV menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini dibebankan pada pihak Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya atas Perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret dalam Buku Register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sejumlah Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bagus Trenggono,

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H. dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H.

BIAYA :

Biaya pendaftaran

Rp. 30.000,-

Biaya ATK

Rp. 125.000,-

Biaya panggilan

Rp. 52.000,-

PNBP panggilan

Rp. 40.000,-

Meterai

Rp. 10.000,-

Redaksi

Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)